

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Semakin pesat berkembangnya aktivitas di Bursa Efek Indonesia membuat salah satu dampak pada perusahaan, yaitu terhadap permintaan audit laporan keuangan yang di laporkan secara efektif dan efisien. Salah satu kriteria auditor profesional adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan. Setiap perusahaan di tuntutan untuk menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kepada masyarakat umum yang telah diaudit oleh kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Ketepatan waktu dalam perusahaan di tuntutan untuk tidak melakukan mendundaan dalam menyajikan pelaporan keuangan. Jangka waktu dalam penyelesaian audit pelaporan keuangan dapat diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan di perbarui dengan keputusan ketua BAPEPAM No. Ke. 36/PM/2003 berkaitan dengan kewajiban laporan berkala bahwa laporan keuangan audit bersifat wajib

dengan batas waktu 90 hari dari akhir tahun sampai dengan tanggal diserahkannya laporan keuangan yang telah diaudit kepada Bapepam.

Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun tetap saja masih banyak perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Sebagai contoh: hingga pertengahan bulan April 2009, menurut laporan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mencatat masih banyak perusahaan yang tidak tertib dalam penyampaian laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008. Perusahaan yang terlambat tersebut akan dikenakan denda Rp 1.000.000,- per hari (Berita Bisnis dalam *inilah.com*, 22 April 2009).

Selain sanksi administrasi dan denda oleh Bapepam dan LK, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dapat memberikan sanksi dan denda kepada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bursa. Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 menerbitkan peraturan pencatatan berkala Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang batas waktu penyampaiannya disesuaikan dengan peraturan Bapepam No. X.K.2.

Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H Tentang

Sanksi. Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, disebutkan ada empat bentuk sanksi yang dikenakan terdiri atas : 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; 2) Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; 3) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; 4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan.

Keluarnya peraturan-peraturan tersebut merupakan cerminan bahwa pihak pembuat peraturan (*regulator*) cukup serius menanggapi kasus ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan keuangan. Menurut pengumuman Bursa Efek Indonesia (Peng-LK-00266/BEI.PSR/06-2009, Peng-LK-00289/BEI.PSJ/06-2009) terdapat 13 (tiga belas) Perusahaan Tercatat yang hingga tanggal 29 Mei 2009, belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2008.

Sehingga, mengacu pada ketentuan bursa, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 150.000.000,- kepada 13 (tiga belas) perusahaan tersebut. Selain tuntutan untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan karena: 1) Mematuhi prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia dan menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan; 2) Memenuhi hak investor publik yang menanamkan modal di perusahaan untuk memperoleh informasi laporan keuangan perusahaan dengan segera; 3) Meningkatkan *good governance* emiten di Indonesia; dan 4) Menjaga *image* atau citra perusahaan di mata publik. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.

Laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna bila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan, karena laporan keuangan memiliki unsur penting dalam hal penyediaan dan perolehan informasi. Nilai dari informasi tersebut tidak lagi bermanfaat jika laporan keuangan yang di sampaikan tidak tepat waktu dan akurat, karena ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi kemanfaatan laporan keuangan (Givol dan Palmon, 1982) khususnya bagi perusahaan yang sudah *go public* dan tercatat di bursa efek indonesia. Nilai dari ketepatwaktuan pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Sementara Halim (2000) menyebutkan bahwa ketepatan waktu penyajian

laporan keuangan dan laporan audit (*timeliness*) menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga saham perusahaan tersebut.

Ketepatan waktu dalam pelaporan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan Bapepam juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Apabila terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*). Nilai umpan balik (*feedback value*), dan tersedia tepat waktu (*timeliness*) (Hendriksen dan Van Breda, 2000)

Ketepatan waktu dalam pelaporan suatu laporan audit atas laporan keuangan akan mempengaruhi nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan dalam memberikan informasi akan memberikan efek negatif dari para pelaku pasar modal, karena laporan keuangan di dalamnya terkandung nilai yang sangat penting, seperti nilai laba yang dihasilkan perusahaan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan oleh investor, artinya informasi laba yang di publikasikan dapat menyebabkan kenaikan atau menurunkan harga saham.

Pemenuhan standar auditor dapat berdampak lamanya dalam menyelesaikan laporan audit, sisi lainnya dapat meningkatkan kualitas hasil audit tersebut. Pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar akan membutuhkan waktu semakin lama dalam pembuatannya. Hal ini berdasarkan pada Standar Profesioanl Akuntan Publik (PSAP), Kompartemen Akuntan

Publik, Ikatan Akuntan Publik (IAI, 2001) khususnya tentang standar dalam pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan.

Perbedaan waktu antara tanggal pelaporan audit dengan pelaporan opini audit dalam laporan keuangan membuat lamanya waktu pengerjaan auditnya. Suatu hal yang paling penting dalam menyajikan laporan keuangan adalah bagaimana agar laporan tersebut bisa tepat waktu atau tidak terlambat penjadiannya, rahasia informasi di dalam laporan keuangan tidak bocor ke pihak pihak yang tidak ikut mempengaruhinya. Dan jika terjadi sebaliknya maka akan mengakibatkan manfaat informasi yang terkandung di dalamnya menjadi berkurang dan tidak akurat.

Menurut penelitian dari Hilmi dan Ali (2008) mengungkapkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, hal ini juga di dukung oleh penelitian Juwita (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Akan tetapi bertolak belakang dengan penilitan Kartika (2009) dan Hamidah (2013) yang dalam penelitiannya bahwa profitabilitas tidak berpengaruh dalam ketepatan waktu laporan keuangan.

Juwita (2015) mengungkapkan hal lain bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, tetapi penelitian Hayu dan Laksito (2013) berkata lain menurutnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam ketepatan waktu dalam laporan keuangan.

Dalam penelitian Permata dan Setiawan (2014) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh dalam ketepatan waktu laporan keuangan sedangkan penelitian Juwita (2015) mengungkapkan hal lain bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh dalam ketepatan waktu laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan,. Berdasarkan penelitian Hilmi dan Ali (2008) dengan penelitian terdahulu belum ada faktor yang secara statik mempengaruhi terlambatnya dalam ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, peneliti menekankan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor dan reputasi auditor untuk mengetahui hasil yang pasti apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap laporan keuangan. mengingat pentingnya ketepatan waktu dan penyelesaian laporan keuangan maka dengan latar belakang di atas peneliti terdorong untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU DALAM LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Perusahaan Non Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan?
2. Bagaimana Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan?
3. Bagaimana Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan?
4. Bagaimana Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
3. Pengaruh Opini Audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
4. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan akademis yaitu,

1. Bagi profesi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Membantu upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor seperti profitabilitas, struktur modal, opini audit dan reputasi auditor yang mempengaruhi ketepatan

waktu laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan dapat di terbitkan dengan tepat waktu.

2. Bagi BAPEPAM-LK dan BEI

Memberikan informasi bagi BAPEPAM-LK tentang pengaruh ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan-perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BAPEPAM-LK dan BEI dalam upaya mengefektifkan serta membuat regulasi baru di masa mendatang yang nantinya akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang terdaftar di BEI. Dengan demikian, kepercayaan pihak internal (manajemen) dan eksternal; (investor dan masyarakat) yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan juga akan meningkat.

3. Bagi perusahaan keuangan di Indonesia

Memacu perusahaan untuk lebih mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu karena perusahaan keuangan cenderung lebih ketat diawasi oleh para investor dan institusi lain.

4. Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.